



## PUTUSAN

Nomor : 13/ PID / 2015 / PT BBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERIS bin DAIMAN (alm)**;  
Tempat Lahir : Sungai Pasir;  
Umur/ tgl. Lahir : 32 Tahun / Tahun 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec.  
Toboali Kab. Bangka Selatan;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Nopember 2014, dan telah di tahan dalam Rumah Tahanan Negara masing – masing :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 3 Februari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke – 1 sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke – 2 sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 15 Juli 2015 ;

Hal.1 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d 13 September 2015 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.83/Pid.B/2015/PN.SGT tanggal 15 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-13/TOBOALI/Euh.2/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa ERIS Bin DAIMAN (alm) pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014, bertempat di sebuah Rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI yang beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas :

- Pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TONO (DPO) di lapangan voli Payak Ubi dan terdakwa menanyakan "ADE DAK BAHAN?" lalu dijawab Sdr. TONO "ADE, TUNGGULAH", lalu Sdr. TONO (DPO) kembali lagi menemui terdakwa di pinggir lapangan voli Payak Ubi dan Sdr. TONO (DPO) melemparkan 2 (paket) Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok ke tanah, lalu terdakwa mengambil dan memasukkan ke dalam kotak rokok, lalu terdakwa menawarkan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut kepada Pekerja Ponton TI (Tambang Inkvensional) Apung yang berada di laut Payak Ubi, kemudian terdakwa menukarkan 2 (dua) paket Narkotika yang

Hal.2 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan 11 kg timah, lalu timah tersebut terdakwa bawa ke depan Gang Teratai Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. TONO (DPO), lalu timah tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. TONO (DPO) dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. TONO (DPO);

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul. 15.30 WIB terdakwa mencari Sdr. TONO (DPO) dan bertemu dengan Sdr. TONO di Pantai Payak Ubi, lalu terdakwa berkata "ADE DAK BAHAN?" lalu dijawab Sdr. TONO "ADE, AKU NGAMBEK DULU";
- sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. TONO di Pantai Payak Ubi dan Sdr. TONO memberikan terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, lalu terdakwa pulang ke rumah yang terdakwa tumpangi yaitu Rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI;
- sekitar pukul 17.30 saksi ALPIRA Bin RUSLI hendak berangkat untuk keluar membeli makan bersama dengan isteri serta anak dari saksi ALPIRA Bin RUSLI, namun sebelum berangkat terdakwa ada meminta kunci Rumah kontrakan dan saksi ALPIRA Bin RUSLI memberikan kunci Rumah kontrakan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mandi, namun sebelum terdakwa mandi terdakwa ada meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Dompot, lalu Dompot tersebut terdakwa letakkan di dalam kantong Celana pendek warna cokelat milik saksi ALPIRA Bin RUSLI yang digantungkan di dinding bagian kamar, lalu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa duduk di ruang depan untuk santai;
- sekitar pukul 18.00 WIB saksi ALPIRA Bin RUSLI bersama dengan isteri serta anaknya kembali datang ke rumah kontrakan dengan membawa lauk makanan, lalu terdakwa, saksi ALPIRA Bin RUSLI bersama dengan isteri serta anaknya makan, setelah makan terdakwa, saksi ALPIRA Bin RUSLI bersama dengan isteri serta anaknya mengobrol di ruang tamu;
- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di sebuah Rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI yang beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada seseorang yang

Hal.3 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



memiliki Narkotika di rumahnya, selanjutnya dari informasi tersebut saksi YOGI SUJANA, saksi SUBAGIO dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;

- sekitar pukul 18.30 WIB saksi YOGI SUJANA, saksi SUBAGIO dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI yang beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan sebelumnya memperlihatkan Surat Perintah kepada terdakwa, lalu juga memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk mendampingi melakukan penggeledahan rumah, setelah tidak berapa lama datang juga seorang Kepala Lingkungan yakni saksi ARAHMAN AS Als. JON Bin H. TAHIR, kemudian terdakwa mempersilahkan anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI;
- pada saat akan dilakukan penggeledahan rumah, terdakwa sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap kembali oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang yang ada hubungannya dengan Narkotika, yaitu antara lain :
  - pada saat anggota Kepolisian menggeledah yang disaksikan oleh saksi ARAHMAN AS Als. JON Bin H. TAHIR selaku Kepala Lingkungan dan saksi ALPIRA Bin RUSLI selaku keluarga terdakwa pada bagian ruang tamu rumah saat itu ditemukan 1 (satu) buah Tas Ransel milik terdakwa yang diletakkan di sudut rumah dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi tawas serta 30 (tiga puluh) buah plastik bening, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lipatan pakaian di samping Tas Ransel milik terdakwa, namun anggota Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan;
  - lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian kamar rumah, saat memeriksa Celana pendek yang tergantung di kamar dekat pintu kamar didapati dalam kantong belakang 1 (satu) buah Celana pendek warna cokelat tersebut yaitu 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Sekop plastik dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah itu tidak ada barang

Hal.4 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



lainnya yang ditemukan berhubungan dengan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu;

- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. TONO (DPO) beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polsek Toboali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2347/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M.T., dkk barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,374 ( nol koma tiga tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah termos berisikan 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisikan darah dengan volume kurang lebih sekitar 3 (tiga) ml. An. ERIS Bin DAIMAN (alm);

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. ERIS Bin DAIMAN (alm) tidak mengandung sediaan (Narkotika) Metamfetamina;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa urine dan darah habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik,.

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ERIS Bin DAIMAN (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya :

- Pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TONO (DPO) di lapangan voli Payak Ubi dan terdakwa menanyakan "ADE DAK BAHAN?" lalu dijawab Sdr. TONO "ADE, TUNGGULAH", lalu Sdr. TONO (DPO) kembali lagi menemui terdakwa di pinggiran lapangan voli Payak Ubi dan Sdr. TONO (DPO) melemparkan 2 (paket) Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok ke tanah, lalu terdakwa mengambil dan memasukkan ke dalam kotak rokok, lalu terdakwa menawarkan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut kepada Pekerja Ponton TI (Tambang Inkovensional) Apung yang berada di laut Payak Ubi, kemudian terdakwa menukarkan 2 (dua) paket Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan 11 kg timah, lalu timah tersebut terdakwa bawa ke depan Gang Teratai Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. TONO (DPO), lalu timah tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. TONO (DPO) dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. TONO (DPO);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul. 15.30 WIB terdakwa mencari Sdr. TONO (DPO) dan bertemu dengan Sdr. TONO di Pantai Payak Ubi, lalu terdakwa berkata "ADE DAK BAHAN?" lalu dijawab Sdr. TONO "ADE, AKU NGAMBEKDULU";
- sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. TONO di Pantai Payak Ubi dan Sdr. TONO memberikan terdakwa 3 (tiga) paket

Hal.6 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



Nakotika jenis Shabu, lalu terdakwa pulang ke rumah yang terdakwa tumpangangi yaitu Rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI;

- sekitar pukul 17.30 saksi ALPIRA Bin RUSLI hendak berangkat untuk keluar membeli makan bersama dengan isteri serta anak dari saksi ALPIRA Bin RUSLI, namun sebelum berangkat terdakwa ada meminta kunci Rumah kontrakan dan saksi ALPIRA Bin RUSLI memberikan kunci Rumah kontrakan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mandi, namun sebelum terdakwa mandi terdakwa ada meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Dompot, lalu Dompot tersebut terdakwa letakkan di dalam kantong Celana pendek warna coklat milik saksi ALPIRA Bin RUSLI yang digantungkan di dinding bagian kamar, lalu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa duduk di ruang depan untuk santai;
- sekitar pukul 18.00 WIB saksi ALPIRA Bin RUSLI bersama dengan isteri serta anaknya kembali datang ke rumah kontrakan dengan membawa lauk makanan, lalu terdakwa, saksi ALPIRA Bin RUSLI bersama dengan isteri serta anaknya makan, setelah makan terdakwa, saksi ALPIRA Bin RUSLI bersama dengan isteri serta anaknya mengobrol di ruang tamu;
- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di sebuah Rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI yang beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada seseorang yang memiliki Narkotika di rumahnya, selanjutnya dari informasi tersebut saksi YOGI SUJANA, saksi SUBAGIO dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- sekitar pukul 18.30 WIB saksi YOGI SUJANA, saksi SUBAGIO dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah Kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI yang beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan sebelumnya memperlihatkan Surat Perintah kepada terdakwa, lalu juga memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk mendampingi melakukan penggeledahan rumah, setelah tidak berapa lama datang juga seorang Kepala Lingkungan yakni saksi ARAHMAN AS Als. JON Bin H. TAHIR, kemudian terdakwa mempersilahkan anggota

Hal.7 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan saksi ALPIRA Bin RUSLI;

- pada saat akan dilakukan penggeledahan rumah, terdakwa sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap kembali oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang yang ada hubungannya dengan Narkotika, yaitu antara lain :
  - pada saat anggota Kepolisian menggeledah yang disaksikan oleh saksi ARAHMAN AS Als. JON Bin H. TAHIR selaku Kepala Lingkungan dan saksi ALPIRA Bin RUSLI selaku keluarga terdakwa pada bagian ruang tamu rumah saat itu ditemukan 1 (satu) buah Tas Ransel milik terdakwa yang diletakkan di sudut rumah dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi tawas serta 30 (tiga puluh) buah plastik bening, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lipatan pakaian di samping Tas Ransel milik terdakwa, namun anggota Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan;
  - lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian kamar rumah, saat memeriksa Celana pendek yang tergantung di kamar dekat pintu kamar didapati dalam kantong belakang 1 (satu) buah Celana pendek warna coklat tersebut yaitu 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Sekop plastik dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah itu tidak ada barang lainnya yang ditemukan berhubungan dengan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu;
  - bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. TONO (DPO) beralamatkan di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polsek Toboali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2347/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M.T., dkk barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing



berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,374 (nol koma tiga tujuh empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah termos berisikan 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisikan darah dengan volume kurang lebih sekitar 3 (tiga) ml. An. ERIS Bin DAIMAN (alm);

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. ERIS Bin DAIMAN (alm) tidak mengandung sediaan (Narkotika) Metamfetamina; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa urine dan darah habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik;

Perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 11 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDM-13/Toboali/Euh.2/05/2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eris Bin Daiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal.9 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



penahanan sementara dan membayar denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas Ransel;
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi Tawas;
  - 30 (tiga puluh) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram kristal Metamfetamina dimusnahkan kembali ke tempat semula);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengajukan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIS bin DAIMAN (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Ransel
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi Tawas
  - 30 (tiga puluh) buah plastik bening

Hal.10 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan untuk banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana ternyata akta permintaan banding No : 10/Akta.Pid/2015/PN.SGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim banding tidak mengetahui secara jelas dan pasti apa alasan yang menjadikan Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No : 83/Pid.B/2015/PN.SGL tertanggal 15 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juni 2015 No : 83/Pid.B/2015/PN.SGL Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengandung unsur- unsur :

1. Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Hal.11 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan mengulas unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan dipersidangan sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena setiap pemidanaan bukan bersifat pembalasan saja akan tetapi juga harus memberikan efek jera sehingga disamping hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim tingkat pertama juga perlu mempertimbangkan usia Terdakwa yang relatif masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena faktor tersebut diatas majelis tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karenanya cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula cukuplah adil apabila Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba, UU no.8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.SGT sekedar mengenai lamanya pidana yang

**Hal.12 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL**



dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ERIS bin DAIMAN (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Ransel ;
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi Tawas ;
  - 30 (tiga puluh) buah plastik bening ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 oleh kami : **ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **NURDIYATMI, S.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 13/PID/2015/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : **RABU** tanggal **12 Agustus 2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal.13 dari 14 hal.Put.No.13/PID/2015/PT.BBL



untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

**1. NURDIYATMI, S.H**

**ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum**

**2. FAKIH YUWONO, S.H**

*Panitera Pengganti*

**NUSIRWAN ANAS**